



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 207

TAHUN : 1991
206

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 295 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN JARINGAN IRIGASI SUBAK
YANG DISERAHKAN KEPADA SUBAK
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang termaksud dalam diktum kedua Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 8 Mei 1991 Nomor 288/KPTS/ 1991 tentang Penetapan Status Sementara dan Penyerahan Jaringan Irigasi di Propinsi Bali telah diserahkan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Daerah Irigasi dengan luas areal 54.358 (lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan) Ha. kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan dari jumlah tersebut 17 Daerah Irigasi dengan luas areal 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) Ha. selanjutnya diserahkan kepada Subak;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa penetapan dimaksud huruf b,

perlu dite
tapkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang

Pembinaan Perkumpulan Petani
Pemakai Air;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 42/
PRT/1989 tentang Tata Laksana
Penyerahan
Jaringan Irigasi Kecil berikut
Wewenang Peng-
urusannya kepada P3A;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
tanggal 8
Mei 1991 Nomor 288/KPTS/1991
tentang Pe-
netapan Status Sementara dan
Penyerahan Ja-
aringan Irigasi di Daerah Irigasi Bali
dengan luas
areal 54.358 ha yang dibangun oleh
Proyek Irigasi
Bali, Bagian Proyek Jaringan Irigasi
Bali kepada
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang
Irigasi Daerah
Propinsi Bali;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali Nomor
II/Perbang.61/II/C/1972 tentang
Panitia Pengairan/Irigasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENETAPAN JARINGAN IRIGASI SUBAK
YANG DISERAHKAN KEPADA SUBAK DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Jaringan Irigasi Subak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, ditetapkan untuk diserahkan berikut wewenang pengurusannya kepada Subak melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 2

Dengan telah dietetapkannya Jaringan Irigasi Subak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya Jaringan Irigasi Subak tersebut dikeluarkan dari Buku

Pintar Daerah Irigasi Pekerjaan Umum dan menjadi

Pasal 3

Sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini maka kewenangan pengelolaan dan pengurusan Jaringan Irigasi Subak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi tanggung jawab Subak yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal :
25 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.13022253

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengairan Dep. PU di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 207 Tanggal : 25 Mei 1991

Seri : D Nomor : 206

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857.

|